



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BOGOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Bogor, alamat elektronik XXXXX sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Megurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Bogor, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr tanggal 06 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon adalah Isteri Sah dari Pemohon yang telah melangsungkan Pernikahan pada Hari Sabtu Tanggal 14 Januari 2016 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambora Kota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0697/041/I/2016, Tertanggal 14 Januari 2016 ;
2. Bahwa ketika Menikah Pemohon berstatus **Perawan** dan Termohon berstatus **Perjaka**;

Halaman 1 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah Menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama terakhir di Bojongkaler RT 001/004 Kelurahan Bojongkerta Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor.;

4. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya Suami Istri (*Ba'da Dukhul*), dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:

4.1 Anak, Laki - Laki, lahir di Jakarta, 23-05-2013;

5. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar Bulan Agustus 2022 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

5.1 ; Sering terjadinya pertengkaran

5.2 ; Sudah banyak ketidakcocokan

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi sekitar Bulan Januari 2023 yang mana Pemohon pergi meninggalkan kediaman terakhir, sehingga sejak itu Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya Suami Istri lagi;

7. Bahwa Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar Biaya yang timbul dari perkara ini. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

Halaman 2 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon dan Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang kemuka sidang, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka sebagaimana maksud Pasal 124 HIR yang dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama terhadap permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa permohonan ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah oleh Undang-

Halaman 3 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara a quo didaftarkan serta diperiksa melalui mekanisme persidangan secara elektronik melalui aplikasi e-Court maka sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Perma Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka pengucapan putusan dilakukan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam aplikasi e-Court Mahkamah Agung;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 198.000,- (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 *Rajab* 1446 Hijriah, oleh kami Drs. Sangidin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. dan Drs. Ahmad Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan secara elektronik dalam Sistem Informasi Peradilan oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Mohammad Taufik, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Halaman 4 dari 5 halaman, Putusan Nomor 15/Pdt.G/2025/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Ahmad Rivai, S.H.

H. Muammar, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Mohammad Taufik, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp	100.000,-
- Panggilan	: Rp	28.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	10.000,-
J u m l a h	: Rp	198.000,-

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Panitera P